

ABSTRAK

PENEGAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA KEJAKSAAN

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Metro)

Oleh

POPI IRWANSYAH

Disiplin kerja merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil, sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Berkaitan dengan kedisiplinan, kejaksaan negeri merupakan lembaga penegak hukum, maka disiplin pegawai sangat penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kejaksaan Negeri Metro adalah kejaksaan dengan tipe B yang mana urusan kepegawaian dikelola oleh Sub Bagian Pembinaan. Berdasarkan pengalaman penulis, beberapa kali masih ditemukan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Metro yang berada di pusat perbelanjaan menggunakan pakaian dinas pada saat jam kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Metro dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan apa saja upaya dari Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Metro dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif empiris, penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara aktual pada suatu setiap peristiwa hukum yang terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sub bagian pembinaan menjadi organ yang sangat penting dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di lingkungan Kejaksaan Negeri Metro, dimana salah satu tugas utama dari sub bagian pembinaan adalah melaksanakan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi. Sub bagian pembinaan selalu berupaya meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan cara mengawasi kinerja pegawai dan terus meningkatkan pegakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Metro. Sub bagian pembinaan melakukan berbagai macam upaya dalam

menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di lingkungan Kejaksaan Negeri Metro, diantaranya: melakukan pembinaan pegawai, melakukan apel pagi dan apel sore, menerapkan absensi melalui aplikasi kejaksaan mobile, mengawasi kinerja pegawai, melakukan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terhadap pegawai, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan apabila terdapat pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin, serta menyusun laporan kedisiplinan dan evaluasi setiap akhir pekan.

Kata Kunci: Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan